

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Hak Kekayaan Intelektual (selanjutnya disebut dengan HAKI) merupakan kekayaan yang lahir atau timbul dari kemampuan intelektual manusia. Kemampuan intelektual manusia ini dapat berupa sebagai karya-karya yang biasa dapat ditemui di dalam bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Karya-karya tersebut dilahirkan atau dihasilkan atas kemampuan intelektual manusia melalui curahan waktu, tenaga, pikiran, daya cipta, rasa, dan karsanya.¹ Semakin hari perkembangan mengenai HAKI semakin baik dikarenakan dengan adanya perlindungan HAKI maka orang yang telah menghasilkan ide dan karya secara susah payah mendapatkan perlindungan yang adil.

Perlindungan terhadap HAKI ini pada umumnya melalui pendaftaran yang melahirkan hak eksklusif dalam batas teritorial suatu Negara. Salah satu contohnya adalah Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (*Universal Declaration of Human Rights/UDHR*) misalnya, dalam Pasal 27 ayat (2) menyatakan bahwa, “Setiap manusia memiliki hak untuk mendapatkan perlindungan, baik secara moral, maupun kepentingan material, yang dihasilkan dari hasil karya saintifik, literatur, maupun seni yang dibuatnya”.² HAKI yang diakui dan dilindungi di Indonesia ada Hak Cipta, Merek, Hak Paten, Rahasia Dagang, Desain Industri, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu, dan Perlindungan Varietas Tanaman

¹ <http://dik.ipb.ac.id/ki-hki/> Diakses pada tanggal 20 Juni 2021, pukul 16.41 WIB.

² <https://consumerchoicecenter.org/jaminan-hukum-atas-perlindungan-hak-kekayaan-intelektual-di-indonesia/> Diakses pada tanggal 10 Juli 2021, pukul 13.55 WIB.

Awal mula sejarah tentang Hak Cipta di mulai ketika ditemukannya mesin cetak di abad pertengahan di Eropa. Kebutuhan di bidang hak cipta ini timbul karena dengan mesin cetak, karya-karya cipta dengan mudah diperbanyak secara mekanikal. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, isi dan lingkup perlindungan hukum tersebut memperoleh kritik yang keras, sebab yang dianggap menikmati perlindungan hanyalah pengusaha percetakan dan penerbitan, sedangkan pencipta karya cipta itu sendiri (*authors*) praktis tidak memperoleh perlindungan yang semestinya.³

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari HAKI. Dalam arti secara sempit, Hak Cipta mencakup Seni dan Budaya. Indonesia mengatur perlindungan tentang hak cipta pada Undang Undang No. 28 tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UU No. 28/2014) yang berbunyi:

“Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”.⁴

Berdasarkan perundangan di atas, Indonesia dikenal sebagai negara yang memiliki beragam macam budaya. Hampir di seluruh daerah memiliki kebudayaannya masing-masing dan salah satunya adalah hasil karya Seni Batik. Batik adalah hasil karya anak bangsa Indonesia yang merupakan perpaduan antara seni dan teknologi oleh leluhur bangsa Indonesia. Ragam corak batik Indonesia dapat berkembang hingga sampai pada suatu tingkatan yang tak ada bandingannya baik dalam desain/motif maupun prosesnya. Corak ragam batik yang mengandung penuh

³ Rachmadi Usman, *Hukum Hak Atas Kekayaan Intelektual (Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia)*, 2003, hal. 55.

⁴ Pasal 1 Angka 1 Undang – Undang Nomor 28 Tahun 2014 Perubahan Undang – Undang Nomor 19 Tahun 2002.

makna dan filosofi akan terus digali dari berbagai adat istiadat maupun budaya yang berkembang di Indonesia.

Batik pada mulanya yang dikenal hanya batik tulis. Seiring dengan penggunaan batik yang makin meluas, teknologi batik berkembang pula dengan pesatnya. Sekarang di samping pembuatan batik secara tradisional, dikenal pula buatan batik secara “modern” yang hasilnya disebut dengan batik modern.⁵ Macam-macam Batik yang khas di Indonesia ada 12 macam yaitu: Batik Parang Kusumo, Batik Mega Mendung, Batik Sidomukti, Batik Tujuh Rupa, Batik Lasem, Batik Singa Barong, Batik Sekar Jagad, Batik Pring Sedapur, Batik Sidoluhur, Batik Priyangan, Batik Kawung, dan Batik Tambal. Masing-masing Batik memiliki filosofi tersendiri dan juga memiliki ciri khas dari beberapa daerah di Indonesia.

Peningkatan kebutuhan perlindungan atas hak cipta yang secara umum bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka pada Pasal 12 ayat (1) huruf (i) Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut dengan UU no. 19/2002) menetapkan bahwa Seni Batik termasuk dalam ciptaan yang dilindungi. Pemerintah Indonesia sendiri telah menggalakkan dan memberikan sosialisasi untuk dapat melestarikan budaya seni batik. Pemerintah mengajak seluruh masyarakat untuk menggunakan busana ataupun seragam bermotif batik pada institusi pendidikan dan lingkungan kerja di hari-hari tertentu. Tanggal 2 Oktober pun juga diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Nilai ekonomis dari Seni Batik yang tinggi tersebut pada akhirnya

⁵ Afrillyana Purba, Gazalba Saleh, Andriana Krisnawati, *TRIPs-WTO dan Hukum HKI Indonesia: Kajian Perlindungan Hak Cipta Seni Batik Tradisional Indonesia*, 2005, hal. 49.

sering menimbulkan sengketa atas perebutan hak ciptanya. Salah satu kasus perebutan Hak Cipta seni batik yang terjadi pada tahun 2019 adalah sengketa “Motif Batik Tunas Harapan Bangsa”. Motif Batik Tunas Harapan Bangsa dikenal populer di kalangan masyarakat dan sangat laku di pasaran. Motif batik ini pula sering digunakan untuk seragam sekolah dari SD, SMP, SMA, dan SMK.

Almarhum Mulyana merupakan pencipta sekaligus pemilik hak cipta atas Batik Tunas Harapan Bangsa. Pada tahun 2010, Dedy Fan Buntoro membeli motif batik Tunas Harapan Bangsa dari almarhum Mulyana sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah). Transaksi jual-beli motif batik tersebut pada akhirnya menjadi inspirasi dan kemudian dikembangkan oleh Dedy Fan Buntoro diwujudkan secara nyata sehingga memiliki perbedaan motif yang pertama. Hal ini tetapi menjadi masalah di kemudian hari karena pihak dari Almarhum merasa bahwa Dedy Fan Buntoro telah melanggar Hak Cipta atas Pencipta dengan melakukan modifikasi dari motif batik yang pertama sampai di tahap pengajuan Hak Cipta atas motif yang telah dikembangkan tersebut. Yang dimana pihak Almarhum mengakui bahwa Dedy Fan Buntoro membayarkan jumlah tersebut sebagai klien dan bukan membeli motif tersebut. Sedangkan Dedy Fan Buntoro merasa bahwa jumlah tersebut diberikan untuk membeli motif Batik Tunas Harapan dari almarhum Mulyana. Dari situlah pihak Almarhum mencabut pengajuan atas modifikasi dari Batik Tunas Harapan yang dianggap sebagai inspirasi yang tidak *original*.

Ketentuan-ketentuan dari Undang-Undang Hak Cipta dan pemaparan latar belakang masalah di atas, oleh karena itu penulis tertarik untuk mengadakan

penelitian dengan judul “**ANALISIS SENGKETA HAK CIPTA MOTIF BATIK TUNAS HARAPAN DALAM PUTUSAN PENGADILAN NIAGA NO. 4/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGAJKT.PST**”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dikemukakan rumusan masalah yaitu “Apakah pertimbangan hakim Pengadilan Niaga dalam menolak Hak Cipta yang telah diajukan oleh penggugat sudah tepat?”

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Akademik

Penulisan ini dibuat bertujuan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

1.3.2 Tujuan Praktis

1. Untuk mengetahui dasar hukum pertimbangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
2. Untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan pada kasus Hak Cipta.
3. Untuk mengetahui kepastian Hukum terkait dengan kasus Hak Cipta.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Praktis

Penulisan penelitian ini diharapkan dapat membantu jika di masa depan berhadapan dengan kasus sengketa hak cipta yang terjadi di Indonesia. Sehingga,

penelitian ini mampu menjadi referensi kepustakaan yang relevan untuk mendapatkan solusi-solusi hukum dalam penyelesaiannya.

1.4.2. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi sumbangsih teoritis bagi pengembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya bidang hukum mengenai tinjauan yuridis mengenai Hak Kekayaan Intelektual dan Hak Cipta di Indonesia.

1.5. Metode Penelitian

1.5.1. Tipe Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif yang dilakukan melalui studi kepustakaan. Penelitian ini didasarkan atas Peraturan Perundang-Undangan, serta literatur yang berhubungan dengan materi yang dibahas.⁶

1.5.2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan di dalam penelitian ini berdasarkan Pendekatan Undang-Undang (*Statute Approach*) yang dilakukan dengan menelaah semua Undang-Undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani⁷, serta Pendekatan Kasus (*Case Approach*) dilakukan dengan cara telaah terhadap kasus-kasus yang berkaitan dengan isu yang dihadapi yang telah menjadi putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan yang tetap.⁸ Kemudian juga melalui Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) yang manakala peneliti tidak beranjak dari aturan hukum yang ada. Hal itu dilakukan

⁶ Sari Mandiana, 2021, *Handout Metode Penelitian Hukum*, Surabaya, hal. 5.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, 2005, hal. 133.

⁸ *Ibid.*, hal. 134.

karena memang belum atau tidak ada aturan hukum untuk masalah yang dihadapi.⁹ Maka yang dilakukan ini adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.

1.5.3. Sumber Penelitian Hukum

Metode penelitian hukum normatif terdapat dua macam bahan hukum yang diterapkan oleh penulis yaitu :

1. Hukum Primer

- Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*).
- Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta.
- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta

2. Hukum Sekunder

Bahan-bahan sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang Hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.¹⁰

1.5.4. Langkah Penelitian

1. Langkah Pengumpulan Bahan Hukum

Bahan hukum yang dikumpulkan melalui bahan inventarisasi, kualifikasi, dan sistematis. Inventarisasi dilakukan dengan cara pengumpulan bahan-bahan hukum terkait dengan permasalahan penelitian melalui studi Pustaka, selanjutnya bahan-bahan hukum

⁹ *Ibid.*, hal. 177.

¹⁰ *Ibid.*, hal. 181

terkait dengan rumusan masalah. Kemudian bahan-bahan hukum tersebut disusun secara sistematis agar dapat dipelajari dan dipahami dengan lebih mudah.

2. Langkah Analisa

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian Yuridis Normatif atau Dogmatik sehingga metode yang digunakan adalah Metode Deduksi. Berawal dari sesuatu hal yang umum kemudian ditetapkan pada rumusan masalah dan memiliki pembahasan yang bersifat khusus.

1.6. **Pertanggungjawaban Sistematika**

Penelitian skripsi ini terdiri dari 4 Bab dan tiap-tiap Bab terdiri dari beberapa Sub-Bab. Sehingga Sistematika Penulisan Skripsi ini sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Bab I ini merupakan langkah awal penulisan skripsi yang diawali dengan Latar Belakang dengan mengemukakan kasus Sengketa Hak Cipta Batik Tunas Harapan yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 4/PDT.SUS-HAK CIPTA/2020/PN.NIAGAJKT.PST dilanjutkan dengan Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Tipe Penelitian.

BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI HAK CIPTA KARYA BATIK

Pada Bab II ini terbagi dalam 2 Sub-Bab;

Sub-Bab 2.1 Ruang Lingkup dan Penegakan Hukum atas Hak Cipta.

Bagian ini membahas mengenai ketentuan hak cipta dalam sejarah dan

ruang lingkup Hak Cipta terbagi dalam istilah Hak Cipta, Prinsip-Prinsip Hak Cipta, Obyek Hak Cipta, Pendaftaran dan Pembatalan Hak Cipta, dan Pengalihan Hak Cipta.

Sub-Bab 2.2 Tinjauan tentang Pengetahuan Tradisional. Bagian ini berisi tentang pengertian dan ruang lingkup, serta perlindungan dari Pengetahuan Tradisional di Indonesia.

BAB III : ANALISIS TERHADAP PUTUSAN KASUS SENGKETA HAK CIPTA BATIK TUNAS HARAPAN.

Pada Bab III ini terbagi dalam 2 Sub-Bab,

Sub-Bab 3.1 Kronologi Kasus. Bab ini membahas analisis mengenai kronologis kasus sengketa Hak Cipta atas Batik Tunas Harapan.

Sub-Bab 3.2 Analisa Hukum Terhadap Putusan Kasus Sengketa Hak Cipta Batik Tunas Harapan. Bagian ini membahas analisa dan mencari kepastian hukum terkait dengan sengketa hak cipta tersebut.

BAB IV : PENUTUP.

Dalam Bab ini terdiri dari 2 Sub-Bab yaitu Kesimpulan dan Saran. Sub-Bab Kesimpulan berisikan mengenai kesimpulan secara ringkas dari rumusan masalah yang saya kemukakan didepan. Sub-Bab Saran berisikan saran dan rekomendasi agar dapat diterapkan pada kasus-kasus dan masalah-masalah yang serupa di kemudian hari.